

**ANALISIS ENHANCED DUE DILIGENCE TERHADAP POLITICALLY EXPOSED PERSONS
DALAM KASUS PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN**Raden Roro Charlotte Mira Mariska,¹ Amir Minabari²Email: raden_mariska@yahoo.com, amirminabari@udk1.ac.id

Universitas Dumoga Kotamobagu

Abstrack

Since the emergence of the term "money laundering" in the 1920s, the banking sector has faced a range of complex challenges in combating money laundering crimes, particularly cases involving Politically Exposed Persons (PEPs)¹²⁵. PEPs, due to their power and influence, often become prime targets for individuals seeking to conceal illegal assets. The practice of Enhanced Due Diligence (EDD) has become a crucial factor in efforts to identify and prevent money laundering risks associated with PEPs. This study aims to analyze the implementation of EDD for PEPs in Indonesia's banking sector and to evaluate its effectiveness in preventing money laundering practices. The research adopts a normative legal approach, using literature review as the primary method for data collection and analysis. Data were obtained through the examination of legislation, academic literature, journals, and relevant reports. The data were then analyzed qualitatively to identify patterns, gaps, and recommendations. The findings reveal that Indonesia has regulations concerning EDD for PEPs, adopted in 2002 from the Financial Action Task Force (FATF). However, implementation still faces challenges, especially in identifying beneficial ownership and the sources of funds. The study concludes that there is a need to strengthen coordination among relevant institutions, improve the capacity of qualified manpower, and optimize the use of technology to enhance the effectiveness of EDD in preventing money laundering by PEPs.

Keywords: Money Laundering; Banking; Regulation.**Abstrak**

Semenjak munculnya istilah "money laundry" tahun 1920-an, sektor perbankan menghadapi berbagai masalah kompleks dalam memerangi tindakan kejahatan pencucian uang, terutama kasus yang melibatkan *Politically Exposed Persons* (PEPs). PEPs, oleh karena memiliki *power* sekaligus pengaruhnya, seringkali menjadi target utama

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bagi para oknum pejabat yang ingin mengelabui aset ilegal. Praktik *Enhanced Due Diligence* (EDD) menjadi faktor penting dalam upayanya untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang dari PEPs. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan EDD terhadap PEPs di sektor perbankan Indonesia dan sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam hal pencegahan praktik pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan laporan terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki regulasi terkait EDD untuk PEPs yang diadopsi pada tahun 2002 dari *Financial Action Task Force* (FATF), namun dalam penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam identifikasi kepemilikan manfaat akhir dan sumber dana. Kesimpulan penelitian ini adalah diperlukannya penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas *manpower* yang berkualitas, dan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mengintensifikan efektivitas EDD dalam mencegah pencucian uang oleh PEPs.

Kata kunci: Pencucian Uang, Perbankan, Regulasi

PENDAHULUAN

Kejahatan perbankan, dalam hal ini praktik pencucian uang, telah menjadi bencana besar bagi integritas sistem keuangan dunia, termasuk di Indonesia. Praktik kejahatan ini tidak hanya merusak stabilitas ekonomi, tetapi di sisi lain disalahgunakan untuk membiayai berbagai tindak kejahatan yang terorganisir bahkan terorisme. Salah satu aktor penting yang seringkali terlibat dalam skema praktik pencucian uang adalah *Politically Exposed Persons* (PEPs), yaitu individu yang saat ini atau pernah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Ini termasuk kepala negara, pejabat pemerintah, pimpinan militer, pejabat strategis dari perusahaan milik negara, dan para petinggi partai politik. Dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki PEPs, sangat memungkinkan dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul aset ilegal, kesengajaan menyulitkan pelacakan dan menghindari penyitaan oleh otoritas. Oleh karena itu, sektor perbankan memiliki peran krusial sebagai benteng pertahanan awal dalam sistem Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), khususnya dalam menjalankan identifikasi dan pencegahan risiko yang terkait dengan PEPs.

Penelitian ini menitikberatkan pada urgensi untuk memastikan bahwa mekanisme *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang diterapkan oleh lembaga keuangan, khususnya bank, terhadap PEPs berjalan efektif dan efisien. Meskipun kerangka regulasi APU dan PPT di Indonesia yang diadopsi pada tahun 2002 dari FATF atau *Financial Action Task Force* telah mengalami peningkatan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta peraturan turunannya, telah mengalami perubahan. Sebagian ketentuan pada undang-undang ini dicabut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara beberapa pasal—yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5—dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan beberapa tantangan. Ketidakseimbangan penelitian (*research gap*) terletak pada evaluasi mendalam terhadap praktik EDD yang spesifik terhadap PEPs, khususnya bagaimana pihak bank mengidentifikasi dan verifikasi kepemilikan manfaat akhir (*beneficial ownership*) serta sumber dana dari transaksi yang melibatkan PEPs. Penelitian sebelumnya lebih cenderung menekankan pada kerangka regulasi secara umum atau risiko pencucian uang di sektor lain, namun belum secara mendalam menganalisis efektivitas EDD dalam kasus praktik pencucian uang yang melibatkan PEPs di sektor perbankan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana EDD diimplementasikan terhadap PEPs dalam konteks pencegahan praktik pencucian uang di sektor perbankan Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan dan menyampaikan beberapa saran perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait berbagai tantangan dalam penerapan Enhanced Due Diligence (EDD), serta memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dan efisien bagi lembaga keuangan maupun regulator.

Beberapa penelitian terdahulu relevan dalam mendukung analisis ini. Penelitian oleh Fitri Komariyah (2025) membahas tentang penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa KYC terbukti berperan penting dalam mengantisipasi tindak kejahatan pencucian uang, karena dapat menyaring nasabah berisiko tinggi serta mendeteksi transaksi keuangan yang tidak wajar. Hal ini membantu lembaga keuangan dalam mendistribusikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Selanjutnya, studi oleh Henny Nurhasanah Putri, Timbul Dompok dan Lubna Salsabila (2025) yang meneliti peran pemerintah dalam mengatasi praktik pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mereka, penguatan sistem mitigasi transaksi keuangan yang terlarang di Indonesia perlu dimaksimalkan melalui peningkatan daya dukung institusi, kolaborasi antarsektor, serta penerapan pendekatan yang lebih terpadu. Terakhir, Ansori & Gatot Subroto (2022) yang mengulas tentang Peran PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam upaya mitigasi dan pemberantasan praktik tindak pidana pencucian uang. Proses analisis yang dilakukan oleh PPATK menghasilkan Laporan Hasil Analisis (LHA), yang kemudian diteruskan kepada penyidik tindak pidana asal. Namun, hingga saat ini, tindak lanjut terhadap LHA oleh penyidik belum berjalan secara optimal, sehingga efektivitasnya dalam penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan secara khusus mengeksplorasi kompleksitas EDD terhadap PEPs, yang merupakan celah yang belum sepenuhnya terisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis regulasi hukum, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap *Politically Exposed Persons* (PEPs) dalam konteks pencucian uang di sektor perbankan.

Salah satu referensi yang dimanfaatkan dalam pemilihan metode ini antara lain adalah Soekanto & Mamudji (2015) dalam bukunya "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat", yang menjelaskan secara komprehensif karakteristik dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum normatif. Selain itu, panduan dari Marzuki (2017) dalam "Penelitian Hukum" juga menjadi rujukan penting dalam merumuskan kerangka penelitian ini.

Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor perbankan, khususnya terkait EDD untuk PEPs. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan disertasi yang relevan dengan topik pencucian uang, EDD, dan PEPs. Bahan hukum tersier meliputi glosarium hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan untuk menunjang pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh sumber yang dipakai adalah publikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 untuk memastikan kemutakhiran informasi dan data.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait menunjukkan bahwa regulasi hukum Indonesia memahami akan pentingnya *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap *Politically Exposed Persons* (PEPs) sebagai upaya dan usaha dalam pencegahan praktik pencucian uang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan (misalnya, Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan), secara tegas dan tersurat mewajibkan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menerapkan prinsip EDD yang lebih ketat terhadap nasabah yang teridentifikasi sebagai PEPs, termasuk anggota keluarga mereka maupun orang-orang yang berhubungan erat dengan mereka.

Ketentuan-ketentuan ini mewajibkan pihak bank untuk: (1) memperoleh persetujuan dari direksi atau pimpinan bank sebelum menjalin hubungan bisnis dengan PEPs; (2) mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan dalam menetapkan sumber kekayaan dan sumber dana PEPs; dan (3) melakukan monitoring secara ketat terhadap hubungan bisnis tersebut. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa walaupun terdapat kerangka regulasi yang cukup komprehensif, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan signifikan, khususnya terkait dengan:

1. *Identifikasi Kepemilikan Manfaat Akhir (Beneficial Ownership)*: Pihak bank seringkali mengalami kesulitan dalam menelusuri dan menemukan kepemilikan manfaat akhir yang sebenarnya di balik struktur korporasi yang kompleks atau perwakilan pihak ketiga yang digunakan oleh PEPs. Hal ini menjadi salah satu peluang di mana PEPs dapat menyembunyikan aset ilegal mereka.
2. *Verifikasi Sumber Kekayaan dan Sumber Dana*: Meskipun aturan hukum mewajibkan verifikasi sumber kekayaan dan dana, namun proses ini seringkali menjadi dinamika yang kompleks dikarenakan PEPs dapat menyediakan dokumen yang terlihat sah, sehingga memerlukan analisis lebih terperinci dan kolaborasi antar lembaga untuk memastikan keabsahan dan asal-usul dana.

Keterbatasan Sumber Daya dan Keahlian: Tidak semua lembaga perbankan memiliki *manpower* yang mumpuni dan profesional serta memiliki keahlian spesifik dalam memverifikasi risiko yang terkait dengan PEPs, terutama dalam menganalisis data keuangan yang kompleks.

Hasil penelitian ini sependapat dan sejalan dengan temuan dari berbagai studi dan laporan nasional maupun internasional yang menunjukkan kompleksitas dalam penanganan PEPs. Analisis secara komprehensif menunjukkan bahwa efektivitas EDD tidak semata-mata

mengandalkan keberadaan regulasi, akan tetapi mengandalkan juga pada kemampuan dalam menjalankan dan menerapkan suatu kebijakan, strategi, atau teknologi secara efektif serta terciptanya harmonisasi kerjasama lintas sektor.

Dalam konteks identifikasi kepemilikan manfaat akhir, temuan ini berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi perbankan Indonesia serupa dengan yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Laporan dari *Financial Action Task Force* (FATF) secara konsisten menyoroti pentingnya transparansi kepemilikan manfaat akhir sebagai kunci dalam memerangi pencucian uang. Kesenjangan dalam proses identifikasi ini memungkinkan para oknum PEPs untuk mengaburkan keterlibatannya dalam proses transaksi yang mencurigakan. Perbandingan dengan penelitian oleh Mochamad Lutfi Suryana (2022) yang mengkaji tentang Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mengawasi *beneficial owner* pada perseroan terbatas berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. juga menunjukkan pola yang sama, bahwa adanya kompleksitas struktur kepemilikan yang sering menjadi kendala.

Proses verifikasi sumber kekayaan dan sumber dana merupakan benteng kekuatan EDD. Salah satu hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, adalah sulitnya dalam memverifikasi keabsahan dokumen dan asal-usul dana, mengindikasikan bahwa pendekatan 'kotak centang' (*checklist approach*) belum sepenuhnya mumpuni. Bank perlu mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko yang lebih modern dan canggih yang melibatkan analisis perilaku transaksi, hubungan, dan profil risiko PEPs secara terperinci dan mendalam. Hasil ini selaras dengan penelitian hukum oleh Bob Ben Salomoan Silalahi, Yustina Dhian Novita, Baidhowi (2025) yang menekankan pentingnya analisis holistik dalam penilaian risiko nasabah dan calon nasabah.

Perbandingan hasil dengan penelitian lain juga menunjukkan bahwa meskipun dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia sudah cukup adaptif, namun dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan modernisasi sistem pemantauan yang berbasis *high-tech* untuk memperkuat transparansi dan stabilitas perbankan nasional. Misalnya, penelitian oleh Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, Ageng Darma Putra Vijaya (2025) yang mengevaluasi dampak transformasi digital kaitannya dengan efisiensi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor perbankan di Indonesia, sekaligus mengkaji keuntungan dan hambatan yang dihadapi OJK dalam penerapan teknologi tersebut.

Singkatnya, meskipun dengan adanya regulasi hukum untuk EDD dan PEPs serta sikap responsif dalam hal kemajuan teknologi, namun di lain sisi, tantangan terbesar terletak pada bagian implementasi praktis, khususnya dalam menyingkap kepemilikan manfaat akhir dan memverifikasi sumber dana secara menyeluruh. Diperlukan adanya pendekatan multi-dimensi yang melibatkan peningkatan kualitas SDM internal bank, kolaborasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi terkini untuk mengatasi kompleksitas yang melekat pada transaksi yang melibatkan PEPs.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif dan terstruktur untuk penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap *Politically Exposed Persons* (PEPs) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang cukup signifikan. Hambatan utama yang ditemukan terutama berkaitan dengan kesulitan dalam mengidentifikasi kepemilikan manfaat akhir (*beneficial ownership*) serta melakukan verifikasi yang akurat terhadap sumber kekayaan dan dana yang dimiliki oleh PEPs. Studi ini secara mendalam menyoroti adanya kesenjangan yang nyata antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain kompleksitas struktur kepemilikan aset yang sering kali

tersembunyi dan berlapis-lapis, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga profesional yang menangani proses EDD di sektor perbankan dan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait, penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital terkini yang mampu mendukung dan memperbaiki proses identifikasi dan verifikasi data secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan EDD terhadap PEPs dan memperkuat upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Bank Indonesia. (2024). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia*.

FATF. (2023). *Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*. FATF Publications.

Indonesia. (2010). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*.

Peraturan Menteri. (2021). *Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*.

Jurnal dan Artikel

Ansori & Gatot Subroto. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 34-48, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/lawjournal/article/view/1604/964>

Bob Ben Salomoan Silalahi, Baidhowi, Yustina Dhian Novita. (2025). Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) Pada Lembaga Perbankan. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 399-406, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15552061>

Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan. *Notarius*, 16(1), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37779>

- Doni Adi Supriyo & Kaboel Suwardi. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 133-143, [file:///C:/Users/user/Downloads/130-Article%20Text-285-1-10-20200710%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/130-Article%20Text-285-1-10-20200710%20(1).pdf)
- Erdiana Erdiana. (2023). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (*Prudential Banking Principle*) dalam Operasional Perbankan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5774-5787, DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10>
- Erma Denniagi. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(6), 246-264, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>
- Fitri Komariyah. (2025). Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis (JUMASIS)*, 1(2), 58-63, E-ISSN: 3089-1825.
- Henny Nurhasanah Putri, Timbul Dompok, Lubna Salsabila. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Money Laundering di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), e-ISSN 2614-2945.
- Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, Ageng Darma Putra Vijaya. (2025). Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 222-238, <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Mochamad Lutfi Suryana. (2022). Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap Beneficial Owner Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 1993-2004, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>
- Novariza. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 2(3), 37-58, DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>
- Pronika Juliantika Manihuruk, Triono Eddy, Ahmad Fauzi. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325-332, ISSN 2622-3740 (Online), DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>
- Raihana, Tri Endang Kumala Sari, Fanny. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 347-355, DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>
- Rini Ardista, Aditya Putra Kusuma, Asep Nur Imam Munandar. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 634-639, DOI: <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1932>

Wisnu Budhi Pratomo, Veithzal Rivai Zainal, Aziz Hakim. (2023). Money Laundering with Financial Technology. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3132-3141, DOI: <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.614>

Website

Darma Wiguna. (2023, Mei 10). Pencucian Uang: Definisi, Tahapan, Praktik, Hingga Contoh Kasusnya. Digitalkit. <https://digitalkit.id/blog/pencucian-uang/>